

# ISLAM DAN DOMINASI MASKULIN GLOBAL: MENIMBANG KAMPUS AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI BANTEN

**Masykur Wahid**

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

masykurwahid@yahoo.com

## **Abstract**

This paper is a critical reflection on research concerning with the women and children protections from victims of violence in Banten. The background is about the reality that violence against women and children has crossed the line of humanity in the global era. Women and children as the human resource for reproductive health and productivities have been humiliated and alienated. In Indonesia, there are 35 women victims of sexual violence every day. In Banten, the number of women and children victims of violence has increased from 822 people in 2013 to 1753 people in 2015. This situation emerges two research questions. Why are men bear doing violence to women and children? What are men motivations for doing the violence? In Islam, violence and all of real anti-human forms of crime shall be eliminated. Every State guarantees and protects the rights of married and reproductive health for all citizens. Referring to a gender perspective and symbolic violence's Bourdieu, the masculine domination of global construct men to do violence against women and children. Masculine domination of global is affected by the patriarchal culture in Banten society. Hence, "safe campus" as a concept of religious social responsibility to protects women and children periodically, sustainable, and intensive.

**Keywords:** *Violence, Islam, masculine domination, safe campus*

## **Abstrak**

Paper ini merupakan refleksi kritis atas riset mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Banten. Dilatarbelakangi oleh realitas kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lewati batas kemanusiaan pada era global ini. Perempuan dan anak sebagai sumber reproduksi dan produktivitas manusia dinistakan dan dialienasikan. Di Indonesia, ada 35 perempuan korban kekerasan seksual tiap hari. Di Banten, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

meningkat pada tahun 2013-2015 (822-1753 jiwa). Ada dua pertanyaan riset. Mengapa manusia tega melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apa yang mendasari seseorang tega melakukan kekerasan? Di dalam Islam, kekerasan dan segala bentuk praktik kejahatan yang real antikemanusiaan wajib dihapuskan. Negara pun menjamin dan melindungi hak berkeluarga dan berketurunan setiap warganya. Dengan perspektif gender dan kekerasan simbolik Bourdieu, ditemukan bahwa dominasi maskulin global mengonstruksi manusia tega melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dominasi maskulin global ini didasari oleh budaya patriarki masyarakat Banten. Untuk itu, “kampus aman” merupakan konsep sebagai bentuk tanggung jawab sosial keagamaan dipertimbangkan untuk melindungi perempuan dan anak secara periodik, *sustainable*, dan intensif.

**Kata kunci:** Kekerasan, Islam, dominasi maskulin, kampus aman

## A. Pendahuluan

Kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan dan anak dipandang sebagai sebuah tindakan yang menghambat keadilan gender, melambatkan laju pemberdayaan masyarakat, dan mengoyak perdamaian dunia untuk diwujudkan di atas bumi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia (*human rights*), fenomena kekerasan ini merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggarannya terletak pada tindakan yang merendahkan status dan kedudukan perempuan dan anak di dalam ranah publik kehidupan manusia. Kejahatannya merupakan sebab sekaligus akibat dari tindak kekerasan yang didasarkan pada budaya masyarakat tertentu. Padahal, secara tegas, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, diproklamasikan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain.”<sup>1</sup> Bahkan, negara menjamin dan

---


<sup>1</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 2, 10 Desember 1948.

melindungi hak berkeluarga (perempuan dan laki-laki) dan berketurunan (anak) setiap warga negara, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 dan 2 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;” dan “setiap anak berhak atas berlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Masalah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan yang sudah dialami selama bertahun-tahun, mulai dari masa kolonial hingga era global ini. Di dalam catatan Komisi Nasional Perempuan tahun 2016, dipaparkan bahwa “setiap dua jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan (seksual) di Indonesia.” Dengan kata lain, setiap hari ada 35 perempuan korban kekerasan (seksual).<sup>2</sup> Sungguh Indonesia dalam bahaya darurat kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Dengan adanya pengalaman kekerasan yang menyakitkan dan traumatik, kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak dapat ditemukan di mana-mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya). Dari adanya kekerasan pada kedua ruang tersebut, bisa dijelaskan bentuk tindak kekerasannya, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomis. Pelaku tindak kekerasannya pun dapat dijelaskan secara mendalam dan analitis, apakah pelakunya itu anak-anak, remaja, dewasa atau pun orang tua. Selain itu, dapat diketahui relasi antara pelaku dengan korbannya, mulai dari relasi kekerabatan, tetangga, hingga pertemanan.

---

<sup>2</sup> “Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” [www.presidenri.go.id](http://www.presidenri.go.id), diunduh pada tanggal 23 Juni 2016.



**Grafik 1. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten**

**(Sumber P2TP2A Banten)**

Selaras tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2013 hingga 2015 di wilayah Banten (lihat grafik 1 di atas mengenai korban kekerasan perempuan dan anak di Banten sebelum penelitian ini dilakukan),<sup>3</sup> pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh sebab itu, berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan,” Pasal 26, melalui Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Daerah Banten mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>4</sup>

Dari realitas tersebut, perikemanusiaan kita semua digugat. Perempuan sebagai sumber reproduksi manusia, namun dinistakan oleh tindak kekerasan yang amat sangat biadab pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan di

<sup>3</sup> *Progres Pelaporan Masyarakat*. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.

<sup>4</sup> *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014* tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan,” Pasal 1.

Tangerang.<sup>5</sup> Bahkan, anak sebagai sumber produktivitas manusia di mana kehidupan dunia dikaryakan, namun dialienasikan oleh tindak kekerasan yang amat sangat keji pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak SMP di Bengkulu.<sup>6</sup> Tulisan ini menjelaskan gugatan perikemanusiaan kita di dalam dua pertanyaan penelitian (*question research*). Pertama, mengapa manusia tega melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kedua, apa yang mendasari seseorang tega melakukan kekerasan kepada manusia lain? Untuk menjawab pertanyaan itu, secara metodologis penulis menggunakan metode deskripsi dan metode survei untuk mendeskripsikan data dan informasi yang digali melalui survei. Di dalam menganalisis data, digunakan perspektif gender (*gender perspective*) dan kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Oleh karena itu, tujuan paper ini ditulis. Pertama, untuk menjelaskan argumentasi ontologis pada eksistensi manusia yang tega bertindak keji dan nista. Kedua, untuk menjelaskan argumentasi epistemologis pada kerangka pikir seseorang yang tega mengalienasikan diri sendiri dan orang lain.

## **B. Islam, Adil Gender dan Nirkekerasan**

Mayoritas masyarakat Banten menganut agama Islam dengan jumlah penduduk 10.065.783 jiwa atau 94.67 % (Badan Pusat Statistik, 2010). Dengan realitas sosial keagamaan itu, tak heran dan mengejutkan, apabila masyarakat Banten memilih semboyan “iman takwa” sebagai landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera “*dasussalam*” (lihat gambar 1 tentang lambang Banten). Melihat realitas perempuan dan anak korban kekerasan di Banten, Islam harus kembali dipahami secara praktis dan transformatif, tak hanya sebagai simbol belaka.

---

<sup>5</sup> “Ini Kronologi Pembunuhan EF, Perempuan yang Tewas Mengembangkan di Tangerang,” *megapolitan.kompas.com*, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.

<sup>6</sup> “Kisah Anak SMP Diperkosa 14 Orang sampai Tewas, Sepi Publikasi,” *kemanusiaan.id*, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.



**Gambar 1. Lambang Banten**

Di dalam praktik Islam transformatif, dengan tegas dijelaskan bahwa kekerasan dan segala bentuk praktik kejahatan yang real antikemanusiaan harus dihapuskan. Seorang manusia tidak boleh bertindak kekerasan kepada dirinya atau manusia lain dengan argumentasi apa pun (Kodir, 2006: 63). Praktik Islam ini didasarkan pada sumber *naqli*, surat *al-Isra'* ayat 70, Allah SWT berfirman bahwa “sungguh telah Kami muliakan anak-anak adam.” Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* bahwa sesungguhnya Allah SWT hendak memberitahukan penghormatan-Nya kepada manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan (Katsir, t.t: 58). Selain itu, di dalam *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Thabathaba'i menguatkan penjelasan itu bahwa Allah SWT memuliakan manusia, karena di dalam dirinya terkandung sesuatu yang amat istimewa, yaitu akal. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk yang lain (Thabathaba'i, t.t: 152).

Tak hanya berbeda dengan makhluk yang lain, perbedaan pula muncul pada gender. Oleh karenanya, perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi problem, selama perbedaan itu tidak memproduksi ketidakadilan gender (*gender inequities*). Namun, yang menjadi persoalan, yaitu sebaliknya, perbedaan gender memproduksi berbagai ketidakadilan pada dimensi kehidupan manusia, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, terutama anak-anak. Ketidakadilan

gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik), pembentukan *stereotype* (melalui pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling memengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi, karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan. Hal ini berkontribusi kepada subordinasi dan kekerasan kepada kaum perempuan, yang pada akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan sebagai sesuatu yang menentukan dan terpenting dari yang lain, sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Atau, sebaliknya, bahwa kekerasan fisik sebagai masalah yang paling mendasar dan yang harus dipecahkan terlebih dahulu (Fakih, 2012: 12-13).

Adil gender (*gender equities*) harus diperjuangkan oleh akademisi sebagai tanggung jawab sosial keagamaan di institusi-institusi pendidikan tinggi, misalnya didirikannya pusat studi gender dan anak (PSGA). Adil gender diyakini dapat menghentikan problem ketidakadilan gender yang berkaitan dengan marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, dan beban kerja, yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak terjadi. Misalnya, anak tidak hanya diharuskan belajar di sekolah, melainkan juga anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah di luar rumah.

Fenomena kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang muncul di hadapan kita menyadarkan kepada semuanya bahwa ada problem besar yang tengah menggayuti manusia Indonesia saat ini. Apabila kita memerhatikan tayangan

informasi di televisi atau surat kabar, misalnya, fenomena kekerasan ini bisa dikatakan tidak dimonopoli oleh kalangan atau komunitas tertentu. Dengan kata lain, tidak hanya ada di kalangan bawah yang terimpit persoalan ekonomi saja, akan tetapi juga kelas menengah dan bahkan kelas atas yang mapan. Selain itu, tidak hanya terjadi pada kelas tidak terdidik, akan tetapi juga kelas intelektual; tidak hanya orang dewasa, akan tetapi juga anak-anak; gender; atau jabatan dan jenis pekerjaan tertentu. Bahkan, fenomena kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang ditampilkan oleh individu-individu pada institusi penegak hukum juga bukan hal aneh dan langka lagi. Oleh sebab itu, fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai gradasi dan skalanya muncul pada semua kalangan di dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.” Tak hanya itu, kekerasan juga bisa bermakna “paksaan.” Agak berbeda dengan pandangan umum mengenai fakta kekerasan, Amartya Sen melihat kekerasan dalam perspektif yang lebih analitis dan dialektis. Dalam bukunya *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*, Sen menyingkap berbagai realitas simbolik dari setiap gejala kekerasan, selain mencoba mengurai akar ideologis kekerasan itu sendiri. Menurutnya, kekerasan bisa dipicu oleh “pemaksaan” identitas tunggal (ideologi) yang penuh permusuhan kepada komunitas yang awan, yang digelorakan oleh para penebar teror (Sen, 2007: 4).

Kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak lebih tepat bila diungkap dalam perspektif kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik, menurut Pierre Bourdieu, berpijak pada adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu sama lain dan menentukan distribusi budaya (*cultural distribution*) dan modal ekonomi (*economic capital*). Kekerasan simbolik dipahami sebagai “sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok, ras, suku, dan gender tertentu.” Kekerasan simbolik ini diinstitutionalkan

melalui mediasi kesepahaman yang tak bisa dilakukan oleh “yang terdominasi” ke “yang mendominasi” (Bourdieu, 2010: 50).


Oleh sebab itu, kekerasan simbolik seringkali dikenal dengan istilah “kuasa simbolik” (*symbolic power*) dan “dominasi simbolik” (*symbolic dominance*) untuk merujuk pada tindakan yang sama. Selain itu, kekerasan simbolik dimakna sebagai “kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi realitas sosial secara dominatif, akan tetapi dominasinya tidak disadari.” Dalam arti ini, kuasa simbolik merupakan “kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas, yakni mengubah dan menciptakannya sebagai yang diakui dan dikenali secara absah” (Bourdieu, 2010: 168). Tentunya, kekerasan simbolik ini harus dilawan dengan perjuangan nirkekerasan simbolik untuk memosisikan manusia pada harkat dan martabatnya mulia.

### **C. Korban Kekerasan: Fakta Dominasi**

Di dalam definisi konstitusional, “korban” (*victim*) pada perempuan dan anak, dijelaskan secara distingtif di dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan, yaitu “perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari kekerasan.”

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud adalah “setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Dengan pengertian tersebut, perempuan dan anak korban kekerasan difokuskan pada “kaum perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di ruang publik atau pun ruang domestik.”

Didasarkan pada ragam bentuknya, kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak di Banten, yaitu (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan sosial, (5) penelantaran rumah tangga, (6) kekerasan ekonomi, (7) pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, dan (8) ancaman tindakan tertentu. Korban kekerasan seksual (799 jiwa) yang dialami kaum perempuan dan anak yang tertinggi di Banten sesuai dengan temuan Komisi Nasional Perempuan (lihat grafik 2 tentang bentuk kekerasan di Banten di bawah ini).




**Grafik 2. Bentuk Kekerasan di Banten**

**(Sumber Database, 2016)**

Korban kekerasan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 822 jiwa, lalu 1027 jiwa, hingga 1753 jiwa (lihat grafik 3 tentang korban kekerasan perempuan dan anak di Banten di bawah ini). Tertingginya bentuk kekerasan seksual; serta meningkat dan tingginya korban kekerasan perempuan (warna hijau) daripada anak (warna biru), menunjukkan “fakta dominasi.” Kekerasan seksual menunjukkan dominasi “laki-laki” kepada


perempuan. Korban kekerasan menunjukkan dominasi “perempuan (dan laki-laki)” kepada anak.



**Grafik 3. Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Banten**

**(Sumber Database, 2016)**

Dominasi ini merupakan ketimpangan yang terjadi sangat radikal antara “laki-laki sebagai subjek” dan “perempuan sebagai objek” pertukaran distribusi budaya dan modal ekonomi. Laki-laki diposisikan sebagai “penanggung jawab dan tuan” atas produksi dan reproduksi. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai “produk” yang mengalami transformasi akibat kerja produksi dan reproduksi (Bourdieu, 2010: 64-65). Pula, terjadi dominasi pada pelaku tindak kekerasan, yaitu (1) anak-anak, (2) remaja, (3) dewasa, dan (4) orang tua (lihat grafik 4 tentang pelaku kekerasan di Banten di bawah ini). Tertingginya usia dewasa (26 orang) sebagai pelaku tindak kekerasan menunjukkan bahwa dominasi laki-laki diposisikan sebagai “kedewasaan,” sedangkan perempuan sebagai “kekanak-kanakan” (emosional).



**Grafik 4. Pelaku Kekerasan di Banten (Sumber *Database*, 2016)**


Dominasi laki-laki kepada anak korban kekerasan disebabkan oleh adanya tiga anggapan yang keliru. Pertama, bahwa kekerasan fisik yang dialami anak dianggap oleh orang dewasa (laki-laki) sebagai upaya mendidik seorang anak. Kedua, bahwa kekerasan seksual yang dialami anak dianggap sebagai aib bagi korban, sehingga tidak berani dilaporkan kepada pihak yang berwenang (laki-laki). Ketiga, eksploitasi ekonomi yang dialami anak dianggap wajar, karena anggapan bahwa seorang anak harus membantu orang tuanya (laki-laki dan perempuan).

#### **D. Dominasi Maskulin Global pada Zonasi Bahaya Kekerasan**

Di era global ini, tertingginya korban kekerasan seksual pada kaum perempuan tak hanya menunjukkan dominasi, melainkan juga menunjukkan maskulin. Hal ini dikenal dengan “dominasi maskulin global.” Dominasi maskulin global terjadi pada semua kondisi praktis dan implementatifnya di dalam keadaan integratif. Kehormatan yang secara universal diakui untuk laki-laki diafirmasikan di dalam objektivitas struktur sosial dan objektivitas aktivitas produktif dan reproduktif. Struktur sosial dan struktur aktivitas produktif dan reproduktif hadir

atas dasar pembagian seksual kerja produksi dan reproduksi biologis dan sosial yang memosisikan “terbaik bagi laki-laki” (Bourdieu, 2010: 64-65).

Dominasi maskulin dapat dijelaskan pada relasi antara korban kekerasan dengan pelaku tindak kekerasan, yaitu (1) kekerabatan atau keluarga, (2) tetangga, (3) pertemanan (*patner*), dan (4) pekerjaan (lihat grafik 5 tentang relasi korban dan pelaku kekerasan di Banten di bawah ini). Relasi tertinggi antara korban dan pelaku ditunjukkan pada relasi pertemanan (laki-laki dan perempuan). Tingginya relasi pertemanan ini, tentunya, didasarkan pada dominasi maskulin atas feminim.




**Grafik 5. Relasi Korban dan Pelaku Kekerasan di Banten**

(Sumber *Database*, 2016)

Tak hanya itu, dominasi maskulin global dapat dijelaskan pada penyebab kekerasan yang dialami oleh korban perempuan dan anak, yaitu (1) media elektronik (televisi, radio, internet), (2) media cetak (koran, majalah, tabloid), (3) transportasi, dan (4) lainnya (lihat grafik 6 mengenai penyebab kekerasan di Banten di bawah

ini). Penyebab kekerasan ini menjelaskan bahwa media elektronik (37) sebagai dominasi maskulin global di mana perempuan diposisikan sebagai objek kekerasan.



**Grafik 6. Penyebab Kekerasan di Banten**

**(Sumber Database, 2016)**

Dominasi maskulin global tidak dapat dijelaskan di dalam “zonasi aman rentan kekerasan,” yaitu Kabupaten Pandeglang (1,48%), Kabupaten Lebak (1,76%), Kabupaten Tangerang (2,1%), dan Kabupaten Serang (2,5%); dan dalam “zonasi sedang rentan kekerasan,” yaitu Kota Tangerang Selatan (4,46%), akan tetapi dapat dengan distingtif dijelaskan di dalam “zonasi bahaya rentan kekerasan,” yaitu Kota Cilegon (5,79%), Kota Serang (5,97%), dan Kota Tangerang (10,41%). Zonasi bahaya rentan kekerasan yang berada pada wilayah perkotaan (lihat tabel 1 tentang zonasi kekerasan di Banten di bawah ini), menunjukkan dominasi maskulin global yang didasari oleh budaya patriarki masyarakat Banten. Dengan kata lain, formalisasi Islam di wilayah perkotaan menguatkan budaya patriarki di Banten.

NO	KABUPATEN/ KOTA	DATA	STANDAR	ZONA
1	Kota Tangerang	10.41	> 40 %	Bahaya
2	Kota Serang	5.97	>40 %	Bahaya
3	Kota Cilegon	5.79	>40 %	Bahaya
4	Kota Tangerang Selatan	4.46	>30% - 40%	Sedang
5	Kabupaten Serang	2.5	>0%-10%	Aman
6	Kabupaten Tangerang	2.1	>0%-10%	Aman
7	Kabupaten Lebak	1.76	>0%-10%	Aman
8	Kabupaten Pandeglang	1.48	>0%-10%	Aman

**Tabel 1. Zonasi Kekerasan di Banten (Sumber Database, 2016)**

### **E. Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak**

Zonasi bahaya kekerasan di wilayah perkotaan akibat dominasi maskulin global menuntut keprihatinan dan tanggung jawab akademisi pada institusi pendidikan tinggi. Kaum perempuan dan anak di dalam zonasi bahaya kekerasan mengalami hilang kepercayaan eksistensialnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya perubahan budaya masyarakat perkotaan, dari Islam kultural menjadi Islam struktural formalistik. Untuk mengubah budaya itu, seharusnya Islam transformatif menjadi kebutuhan masyarakat Banten di dalam arungi bahtera globalisasi. Islam transformatif dapat dikonstruksi secara akademis melalui zonasi “kampus aman” pada institusi-institusi pendidikan tinggi Islam di Banten.


Istilah “kampus aman” (*safe campus*) merupakan sebuah konsep yang merujuk pada tanggung jawab akademisi yang konsen dan peduli terhadap kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Kampus aman berasal dari dua kata, yaitu “kampus” yang berarti “institusi pendidikan tinggi” dan “aman” yang berarti “melindungi manusia dari tindakan kekerasan.” Melindungi dapat dijelaskan sebagai

bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan. Secara terminologis kampus aman dapat diartikan adalah “perlindungan akademis kepada kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.” Praktikanya, kampus aman dapat dikerjakan secara nyata oleh institusi-institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta (PTN/PTS/PTKIN/PTKI). Praktik elaboratifnya, akan lebih efektif dan integratif apabila kampus aman berjejaring dan berkolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan lainnya, misalnya SD/MI, SLTP/MTs/MTsN, SLTA/MA/MAN, dan lembaga pendidikan informal lainnya (Pondok Pesantren).

Perlindungan akademis di dalam kampus aman memosisikan juga perlindungan perempuan dan anak selama ini dilakukan oleh negara. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Keharusan zonasi kampus aman diperkuat dengan bentuk pencegahan terhadap korban kekerasan yang telah dilakukan oleh negara melalui institusi pemerintah dan nonpemerintah, yaitu (1) sosialisasi peraturan perundang-undangan; (2) memberikan konseling/bimbingan; (3) memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT; (4) melakukan seminar/lokarya atau sejenisnya; (5) membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan; (6) melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan; (7) membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan (8) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama. Peran transformatif kampus

aman, yakni memberikan konseling/bimbingan (994 poin) sesuai dengan realitas pencegahan terhadap korban kekerasan selama ini (lihat grafik 7 mengenai pencegahan kekerasan di Banten di bawah ini). Selain itu, peran akademis pada pembentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan (31 poin). Peran yang terkecil selama ini sangat dibutuhkan segera untuk senantiasa menemukan “zonasi aman sentosa” (0%) bagi kaum perempuan dan anak di Banten.



**Grafik 7. Pencegahan Kekerasan di Banten (Sumber Database, 2016)**

## F. Kesimpulan

Dewasa ini Islam transformatif dibutuhkan masyarakat Banten untuk mereduksi dominasi maskulin global. Islam transformatif dikonstruksi oleh akademisi pendidikan tinggi Islam melalui pengembangan adil gender di dalam melindungi kaum perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh sebab itu, atas dasar penjelasan perempuan dan anak korban kekerasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, dominasi maskulin global yang mengonstruksi manusia tega melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dominasi maskulin global sebagai

penjelasan argumentasi ontologis pada eksistensi manusia yang tega bertindak keji dan nista. *Kedua*, dominasi maskulin global ini didasari oleh budaya patriarki masyarakat Banten di wilayah perkotaan yang berbudaya Islam struktural formalistik. Budaya patriarki yang melekat pada Islam struktural formatistik sebagai penjelasan argumentasi epistemologis pada kerangka pikir seseorang yang tega mengalienasikan diri sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, “kampus aman” sebagai konsep tanggung jawab sosial budaya akademisi dipertimbangkan untuk melindungi perempuan dan anak secara periodik, *sustainable*, dan intensif. Kampus aman tak hanya diperkuat dengan bentuk pencegahan terhadap korban kekerasan, melainkan juga menguatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Banten selama ini. Atas dasar *database* tahun 2016, kampus aman diharapkan dapat melakukan tiga bentuk tindakan partisipatif dan kolaboratif sebagai aksi Islam transformatif, yaitu pertama, melindungi selanjutnya secara periodik pada Kabupaten Tangerang (tingkat perlindungan 10.4%). Perlindungan periodik merupakan bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan yang dilaksanakan secara periodik, misalnya dua mingguan atau tiga mingguan.

Kedua, melindungi selanjutnya secara *sustainable* pada Kota Tangerang Selatan (tingkat perlindungan 1.96%), Kota Cilegon (tingkat perlindungan 1,65%), dan Kabupaten Pandeglang (tingkat perlindungan 1.59%). Perlindungan *sustainable* merupakan bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan yang dilaksanakan secara keberlanjutan, satu program terus-menerus. Ketiga, melindungi selanjutnya secara intensif pada Kabupaten Lebak (tingkat perlindungan 0.79%), Kota Serang (tingkat perlindungan 0.72%), Kabupaten Tangerang (tingkat perlindungan 0.35%), dan Kabupaten Serang (tingkat perlindungan 0.14%). Perlindungan intensif merupakan bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan yang dilaksanakan secara intensif dengan beberapa program yang saling mendukung tanpa putus.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Ini Kronologi Pembunuhan EF, Perempuan yang Tewas Mengembangkan di Tangerang,” *megapolitan.kompas.com*, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.
- “Kisah Anak SMP Diperkosa 14 Orang sampai Tewas, Sepi Publikasi,” *kemanusiaan.id*, diunduh pada tanggal 25 Juni 2016.
- “Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual,” *www.presidentri.go.id*, diunduh pada tanggal 23 Juni 2016.
- Bourdieu, Pierre. (2010). *Dominasi Maskulin*. Terj. Stephanus Aswar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fakih, Mansour. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. XIV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://indonesiana.merahputih.com/budaya/2016/04/06/nyimas-gambaran-perempuan-perkasa-banten-yang-terlupaka>, diunduh pada tanggal 24 Juni 2016.
- Katjasungkana, Soka Handinah. (2005). *Perempuan dan Kekerasan*. Surabaya: Konsorsium Swara Perempuan dan the Ford Foundation.
- Katsir, Ibnu. (t.t). *Tafsir al-Qur'an al- 'Adhum*, juz III, Kairo: Dar al-Fikr.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk. (2006). *Fiqh Antitrafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: fahmina-institute.
- Online*
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014* tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan.”
- Progres Pelaporan Masyarakat*. P2TP2A Provinsi Banten, Maret 2016.
- Sen, Amartya. (2006). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W.W. Norton and Company, Inc.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Dasar 1945*.
- Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948.

Wahid, Masykur, dkk. (2016). *Database Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Serang: FTK Banten Press.

Whitney, Frederick Lamson. (1960). *The Elements of Research*. Asian Eds. Osaka: Overseas Books.